



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/021/SIO-DPM-PTSP/IV/2026

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : RISKIATI. D SM
Nomor Telepon : 081242966913
Email : riskiati.d94@gmail.com
NPWP : 0419 2866 3883 3000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/339/Disdikbud-04/IV/2026, TANGGAL 22 APRIL 2026
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PGRI BETE-BETE
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Jln. Garuda, Dusun III
Bete-bete, Bahodopi, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.9015158,122.2123821
Berlaku Sampai Tanggal : **24 April 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 24 April 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

ELYTA GAWI, S.T., M.T.
197612222002122006
Pembina Utama Muda, IV/C